



PENETAPAN

Nomor 2676/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 22 Juni 1989 (umur 35 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 17 Mei 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2676/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2676/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 18 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, 24/05/2007;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 28/05/2011;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan Perselingkuhan;
 - b. Tergugat menikah diam-diam;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun 9 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2676/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 2676/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 24 Desember 2024 Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena sekarang Tergugat telah pindah alamat yang nantinya Penggugat akan memperjelas alamatnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat pencabutan gugatan Penggugat, beralaskan hukum dan karenanya patut

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2676/Pdt.G/2024/PA.Mks



diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2676/Pdt.G/2024/PA.Mks, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian dipenetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2676/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP penyerahan		
Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP penyerahan		
Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2676/Pdt.G/2024/PA.Mks